



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LESTARI Binti NAIM
2. Tempat lahir : Jaya Loka (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /20 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Keramat Kel. Ceremeh Taba Kec.
Lubuklinggau Timur, Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa LESTARI Binti NAIM ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020 ;

Terdakwa LESTARI Binti NAIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lestari binti Naim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan No.Polisi BG 6521 HQ Noka : MH1JBB111AK308182 NominJBB1E-L298991 atas nama Murni

Dikembalikan Kepada Saksi Syamsul Bahri bin Rosan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Lestari Binti Naim, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Pondok milik Sdr.Rifaat bin H.Muhtar yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Sen gaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa yang merupakan istri sin dan Sdr.Syamsul Bahri bin Rosan tinggal bersama Sdr. Syamsul Bahri di Pondok milik Sdr. Rifaat yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas untuk bekerja memaneni dan membersihkan kebun milik Sdr. Rifaat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang sebelumnya pergi ke kebun menggunakan Sepeda Motor merek Honda Blade warna putih silver dengan nomor polisi BG 6521 HO (Daftar Pencarian Barang No : DPB/15/XI/2020/Reskrim) dengan izin Sdr.Syamsul Bahri kembali ke Pondok tempat Terdakwa dan Sdr.Syamsul Bahri tinggal selanjutnya Terdakwa yang melihat keadaan pondok tersebut tidak ada orang segera bersiap-siap untuk pergi dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut selanjutnya sekira pukul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib Terdakwa yang hendak pergi dan pondok bertemu dengan Sdr.Rifaat dan mengatakan kepada Sdr.Rifaat bahwa Terdakwa akan pergi ke warung setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut pergi ke arah Kota Lubuk Linggau.

Bahwa Sepeda Motor merek Honda Blade warna putih silver dengan nomor polisi BG 6521 HO milik Sdr. Syamsul Bahri ditukar dengan narkotika jenis Shabu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada Sdr.Herman (Daftar Pencaria n Ora ng No.DPO/10/X/2020/Reskrim) hal tersebut dilakuka n Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dan Sdr.Syamsul Bahri

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.Syamsul Bahni bin Rosan mengalami kerugian materil sebesar ±Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Lestari Binti Naim, pada han Senin tanggal 28 September 2020 Sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Pondok milik Sdr.Rifaat bin H.Muhtar yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, men gambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa yang merupakan istri sin dan Sdr.Syamsul Bahri bin Rosan tinggal bersama Sdr. Syamsul Bahri di Pondok milik Sdr. Rifaat yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas untuk memanen dan membersihkan kebun milik Sdr. Rifaat, selanjutnya pada han Senin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang sebelumnya pergi ke kebun menggunakan Sepeda Motor merek Honda Blade warna putih silver dengan nomor polisi BG 6521 HQ (Daftar Pencarian Barang No DPB/15/XI/2020/Reskrim) dengan izin Sdr.Syamsul Bahri kembali ke Pondok tempat Terdakwa dan Sdr.Syamsul Bahri tinggal selanjutnya Terdakwa yang melihat keadaan pondok tersebut tidak ada orang segera bersiap-siap untuk pergi dengan membawa barang-barang milik Sdr. Syamsul Bahri yang berada di pondok tersebut yaitu uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), handphone merek Sunberry warna hijau (Daftar Pencarian Barang No : DPB/14/XI/2020/Reskrim) dan Sepeda Motor merek Honda Blade selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang hendak pergi dan pondok bertemu dengan Sdr.Rifaat dan mengatakan kepada Sdr.Rifaat bahwa Terdakwa akan pergi ke warung setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Tersebut serta membawa barang-barang milik Sdr. Syamsul pergi ke arah Kota Lubuk Linggau.

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu), Handphone merek Sunberry warna hijau dan Sepeda Motor merek Honda Blade warna putih silver dengan nomor polisi BG 6521 HO milik Sdr. Syamsul ditukar dengan narkotika jenis Shabu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada Sdr.Herman (Daftar Pencarian Orang No.DPO/10/X/2020/Reskrim) hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dan Sdr.Syamsul Bahri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Syamsul Bahri bin Rosan mengalami kerugian materil sebesar ±Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Bahri Bin Rosan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 28 September 2020, sekira jam 15.00 Wib, di rumah yang terletak di Desa Suka mana kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura. Kemudian pelaku tersebut adalah sdri LESTARI selaku istri siri saksi sendiri
- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda blade warna putih silver dengan nopol BG 6521 HQ dan bila ditafsirkan dengan uang kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000 (EnamJuta Rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa lan sepeda motor tersebut dan rumah dan tidak kembali kerumah. Dan Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dikarenakan sdri LESTARI adalah istri siri saksi sendiri
- Bahwa setelah saksi telah mencurigai bahwa sdri LESTARI telah menggelapkan sepeda motor milik saksi tersebut Saksi berusaha mencari hingga kelubuk linggau dan bertanya-tanya kepada warga setempat. Namun Terdakwa tidak dapat Saksi temukan kembali
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 september 2020 sekira pukul 06.00 wib Saksi pergi untuk membersihkan lahan kebun kelapa sawit milik sdra PAAD warga desa suka merindu. Dan Terdakwa Saksi tinggalkan dirumah saja. Sesampainya dilahan/kebun kelapa sawit milik sdra PAAD tersebut, Sesampai SAKSI sekira pukul 06.30 wib. Saksi langsung membersihkan lahan kelapa sawit milik Saksi PAAD tersebut dan kembali kerumah sekira pukul 15.00 wib. Pada saat Saksi kembali kerumah dan membersihkan kebun kelapa sawit milik Saksi PAAD tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan melihat tidak ada lagi Terdakwa, pakaian, uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), telepon genggam saksi merk sunberry warna hijau dan sepeda motor milik Saksi tidak ada dirumah. Lalu Saksi mencari terdakwa dan bertanya kepada tetangga saksi untuk menanyakan pergi kemana Terdakwa tersebut. Kemudian warga disana berkata bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah pergi meninggalkan rumah untuk membeli ikan asin. Akan tetapi saksi merasa curiga dan mencari terdakwa kearah desa kampung baru akan tetapi tidak bertemu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rifaat Bin H. Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 28 September 2020, sekira jam 15.00 Wib, di rumah yang terletak di Desa Suka mana kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura. Kemudian Terdakwa tersebut adalah sdni LESTARI selaku istri siri saksi Syamsul sendini.
- Bahwa barang saksi SYAMSUL yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda blade warna putih silver dengan nopol BG 6521 HQ dan bila ditafsirkan dengan uang kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi SYAMSUL dan Terdakwa datang kekebun Saksi untuk berkerja dirumah Saksi, kemudian Saksi perintahkan untuk memanen dan membersihkan lahan kebun kanet milik Saksi di terletak didesa suka mana kec. Terawas kab. Mura. Kemudian pada han Senin tanggal 28 september 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi SYAMSUL dan Terdakwa pergi kekebun karet Saksi untuk memotong karet milik Saksi tersebut. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Pulang kepondok seorang orang din dan melihat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa yang melintas di depan Saksi, yang dimana Saksi pada saat ins sekina pukul 10.00 wib sedang berada didepan pondok. Saksi bertanya kepada Terdakwa mau kemana, dijawab oleh Terdakwa ingin membeli ikan asin kearah kampung baru (warung). Sekira pukul 15.00 wib saksi SYAMSUL pulang kepondok milik saksi tersebut. Sdra SYAMSUL bertanya kepada saksi, pergi kemana terdakwa saksi pun menjawab, bahwa terdakwa dani pukul 10.00 wib berkata kepada saksi pergi untuk membeli ikan asin untuk lauk makan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa Lestari Binti Naim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Honda Blade Wana Putih Silver Nopol:BG 5421 HQ pada hari senin tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 Wib di rumah /rumpok yang terletak di Desa Suka mana Kec. Sd Ulu Teanawas Kab. Mura.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa izin kepada Saksi SYAMSUL untuk membawa sepeda Motor Honda Blade Wana Putih Silver Nopol : BG 5421 HQ untuk pergi ke kebun untuk menyadap getah karet, kemudian sepulang dan kebun Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 07.00 wib. Melihat sdr SYAMSUL tidak ada di rumah, Terdakwa dengan cepat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mandi, makan dan membereskan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda Motor, telepon genggam dan uang Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kepergian Terdakwa tersebut yang diketahui pemilik kebun karet tersebut yang kemudian bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" Terdakwa pun menjawab "mau membeli ikan asin". Setelah itu Terdakwa pergi ke arah kota Lubuk Linggau (gang keramat) setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan sendiri membawa sepeda motor tersebut ke arah jambi (sarolangun rawas). Setelah Saksi sampai di jambi Saksi seorang diri menemui Sdr.HERMAN (DPO) yaitu reman lama Saksi, setelah bertemu sdr HERMAN Saksi menukarkan sepeda motor tersebut dengan sabu sebanyak 2,5 ji seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sabu Saksi gunakan sendiri di rumah sdr HERMAN warga sarolangun jambi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.Syamsul adalah suami sdr Terdakwa yang menikah secara sirih pada hari Kamis tanggal 25 September.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Sepeda Motor Saksi juga mengambil uang dan handphone milik Saksi Syamsul yang juga digunakan untuk membeli Shabu
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah memakai Shabu selama 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengenal saksi Syamsul selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Polisi BG 6521 HQ Noka : MH1JBB111AK308182 NoinJBB1E-L298991 atas nama Murni

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Honda Blade Warna Putih Silver Nopol:BG 5421 HQ pada hari senin tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 07.30 Wib di rumah /rompok yang terletak di Desa Suka mana Kec. Sd Ulu Terawas Kab. Mura.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa izin kepada Saksi SYAMSUL untuk membawa sepeda Motor Honda Blade Warna Putih Silver Nopol : BG 5421 HQ untuk pergi ke kebun untuk menyadap getah karet, kemudian sepulang dan kebun Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 07.00 wib. Melihat sdra SYAMSUL tidak ada dirumah, Terdakwa dengan cepat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mandi, makan dan membereskan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda Motor, telepon genggam dan uang Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kepergiaan Terdakwa tersebut yang diketahui pemilik kebun karet tersebut yang kemudian bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" Terdakwa pun menjawab "mau membeli ikan asin". Setelah itu Terdakwa pergi ke arah kota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubu.k Linggau (gang keramat) setelah 2 (dua) han kemudian Terdakwa dengan sendiri membawa sepeda motor tersebut kearah jambi (sarolangun rawas). Setelah Saksi sampai dijambi Saksi seorang din menemui Sdr.HERMAN (DPO) yaitu teman lama Saksi, setelah bertemu sdr HERMAN Saksi menukarkan sepeda motor tersebut dengan sabu sebanyak 2,5 ji seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta jima ratus ribu rupiah). Kemudian sabu Saksi gunakan sendiri dirumah sdr HERMAN warga sarolangun jambi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.Syamsul adalah suami siri Terdakwa yang menikah secara siri pada han Kamis tanggal 25 September.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Sepeda Motor Saksi juga mengambil uang dan handphone milik Saksi Syamsul yang juga digunakan untuk membeli Shabu
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah memakai Shabu selama 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengenal saksi Syamsul selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan (offering) dakwaan yang terbukti maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Lestari Binti Naim yang diajukan oleh Penuntut Umum namun saat diperiksa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah yaitu berdasarkan saksi-saksi bahwa terdakwa Lestari Binti Naim adalah benar yang dimaksud bukan orang lain lagi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan ditentukan dalam pertimbangan unsur yang lainnya. Dan karena unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum yang dimintai pertanggungjawaban, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan istri siri Dari Syamsul tinggal bersama Saksi Syamsul di Pondok Milik Saksi Rifaat selanjutnya Terdakwa dengan sengaja membawa pergi membawa Sepeda Motor merek Honda Blade warna putih silver dengan nomor polisi BG 6521 HQ (Daftar Pencarian Barang No : DPBI15IXII2020/Reskrim) untuk dimilikinya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Honda Blade Wana Putih Silver Nopol: BG 5421 HQ pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 Wib di rumah / rumah yang terletak di Desa Suka mana Kec. Sd Ulu Terawas Kab. Mura.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa izin kepada Saksi SYAMSUL untuk membawa sepeda Motor Honda Blade Wana Putih Silver Nopol : BG 5421 HQ untuk pergi ke kebun untuk menyadap getah karet, kemudian sepulang dan kebun Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 07.00 wib. Melihat sdr SYAMSUL tidak ada di rumah, Terdakwa dengan cepat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mandi, makan dan membereskan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda Motor, telepon genggam dan uang Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kepergian Terdakwa tersebut yang diketahui pemilik kebun karet tersebut yang kemudian bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" Terdakwa pun menjawab "mau membeli ikan asin". Setelah itu Terdakwa pergi ke arah kota Lubuk Linggau (gang keramat) setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan sendiri membawa sepeda motor tersebut ke arah jambi (sarolangun rawas). Setelah Saksi sampai di jambi Saksi seorang diri menemui Sdr. HERMAN (DPO) yaitu teman lama Saksi, setelah bertemu sdr HERMAN Saksi menukarkan sepeda motor tersebut dengan sabu sebanyak 2,5 ji seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sabu Saksi gunakan sendiri di rumah sdr HERMAN warga sarolangun jambi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Syamsul adalah suami siri Terdakwa yang menikah secara siri pada hari Kamis tanggal 25 September. Terdakwa menerangkan selain Sepeda Motor Saksi juga mengambil uang dan handphone milik Saksi Syamsul yang juga digunakan untuk membeli Sabu. Bahwa Terdakwa menerangkan sudah memakai Sabu



selama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa menerangkan sudah mengenal saksi Syamsul selama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Peggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB dengan No. Polisi BG 6521 HQ Noka: MH1JBB111AK308182 Nosin JBB1E-L298991 atas nama Murni, menurut hemat majelis hakim bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri bin Rosan.



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Syamsul Bahri Bin Rosan mengalami kerugian secara materil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 372KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lestari Bin Naim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lestari Bin Naim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Polisi BG 6521 HQ Noka : MH1JBB111AK308182 NosinJBB1E-L298991 atas nama Murni

Dikembalikan Kepada Saksi Syamsul Bahri bin Rosan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. dan Yopi Wijaya, S.H, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 oleh Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. dan Yopi Wijaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta persidangan dilakukan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Tatap U. Situngkir, S.H

Yopi Wijaya, S.H

Panitera Pengganti,

Marlinawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)